

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

SALINAN

K E P U T U S A N WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA NOMOR 73 TAHUN 1998

TENTANG

PENGATURAN HARI DAN JAM-KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Menimbang

: bahwa dalam rangka pelaksanaan perubahan 5 (lima) hari kerja menjadi 6 (enam) hari kerja dalam satu minggu dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 9 Juli 1998 061.2/1644/SJ juncties Kawat Menteri Dalam Negeri tanggal 13 Agustus 1998 Nomor 061.2/1880/SJ dan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 27 Agustus 1998 Nomor 065/9687/041/1998. dipandang perlu menetapkan kembali pengaturan hari Negeri Pegawai Sipil jam kerja bagi dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II dengan menuangkannya dalam Surabaya Keputusan.

Mengingat

- : 1, Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa tengah/Jawa barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;
 - Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Pemerintah di Daerah;
 - 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian ;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1964 tentang Jam kerja pada Kantor-kantor Pemerintah Republik Indonesia :
 - 6. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG PENGATURAN HARI DAN JAM KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA.

Pasal 1

- (1) Dengan Keputusan ini, ditetapkan Pengaturan Hari dan Jam Kerja bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya:
 - a. Jumlah hari kerja adalah 6 (enam) hari dalam seminggu, yaitu hari Senin sampai dengan hari Sabtu:
 - b. Jumlah jam Kerja adalah 37.5 jam (tiga puluh tujuh jam tiga puluh menit) dalam seminggu yaitu :
 - 1. Hari Senin sampai dengan hari kamis mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB ;
 - 2. Hari Jum'at pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB;
 - 3. Hari Sabtu pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 12.30 WIB.

Pasal 2

Setiap Pegawai Negeri Sipil pada Unit kerja dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya wajib melaksanakan dan mentaati ketentuanketentuan Pengaturan Hari dan Jam Kerja sebagaimana diatur dalam Keputusan ini.

Pasal 3

Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Walikotamaya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 3 Tahun 1995 tentang Uji Coba Pengaturan Hari dan Jam Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 4

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 September 1998 :
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di SURABAYA Pada tanggal 10 SEPTEMBER 1998

WALIKOTMADAYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

ttd.

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri

di Jakarta ;

 Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur;

3. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V-Surabaya ;

4. Para Pimpinan DPRD Kodya Dati II Surabaya ;

5. Para Pimpinan Unit Kerja dilingkungan Pemerintah Kotamadya Dati II Surabaya.

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri D2 Nomor 58 Tanggal 10 September 1998.

> Salinan sesuai dengan aslinya An. Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya

> > KODRAT SAMADIKUN, SH Penata Tingkat I NIP. 510 036 885